



**BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR**

Jl. Raya No. 29, Kel. Simarito, Kec. Siantar Barat
Tel: 0622-7358019, website : www.pematangsiantar.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR : 01 / HK.01.01/K.SU-30/09/2024
TENTANG
PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKILWALIKOTA TAHUN 2024 DI KOTA PEMATANGSIANTAR**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk meningkatkan efektifitas tugas Bawaslu Kota Pematangsiantar dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Kota Pematangsiantar
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kota Pematangsiantar
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kota Pematangsiantar
- Mengingat** :
1. Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota,
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 Tentang Kebutuhan Dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, serta Walikota Dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor : tanggal 30 September 2024 Perihal Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Pematangsiantar.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA FASILITASI TIM PENGAWASAN TAHAPAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 DI KOTA PEMATANGSIANTAR
- PERTAMA** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar, sebagai pengarah pelaksanaan tugas Pengawasan Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kota Pematangsiantar
- KEDUA** : Menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi pengawasan Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kota Pematangsiantar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KETIGA** : Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA;

- KEEMPAT** : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kota Pematangsiantar secara berkala atau berdasarkan kebutuhan.
- KELIMA** : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kota Pematangsiantar;
- KEENAM** : Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar serta unit organisasi di bawahnya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA sesuai dengan tingkatannya masing-masing;
- KETUJUH** : Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar serta unit organisasi di bawahnya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA sesuai dengan tingkatannya masing-masing;
- KEDELAPAN** : Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA melalui Rapat Pleno paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkannya Surat Keputusan ini;
- KESEMBILAN** : Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bertugas sampai berakhirnya Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kota Pematangsiantar;
- KESEPULUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara,

Ditetapkan di : Pematangsiantar
Pada tanggal : 16 September 2024

KETUA,

NANANG WAHYUDI HARAHAHAP, S.Sos

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota
Pematangsiantar
Nomor : 011 / HK.01.01/K.SU-30/09/2024
Tanggal : 16 September 2024

**PENANGGUNGJAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN
TAHAPAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024
DI KOTA PEMATANGSIANTAR**

NO	PENGAWAS PEMILU	PENANGGUNG JAWAB / TIM FASILITASI	PENDUKUNG TEKNIS
1	2	3	4
1.	Nanang Wahyudi Harahap, S. Sos	Ketua / Kordiv. Organisasi, SDM dan Datin	Penanggungjawab
2.	Frenki Dermawan Sinaga, SH	Kordiv Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Pengarah
3.	Riky Fernando Hutapea, S.Sos, MH	Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Pengarah
4.	Ilhamsyah Putra Harahap, SH	Koordinator Sekretariat	Ketua
5.	Sri Ami	BPP	Sekretaris
6.	Charles Hutabarat, SH	Staf	Anggota
7.	Clara Ribka Damanik, S. Pd	Staf	Anggota
8.	Nita Novita, S. IP	Staf	Anggota
9.	Randy Rahman Harahap, SH	Staf	Anggota
10.	Benget Simanjuntak, S. Sos	Staf	Anggota
11.	Muhammad Idrus	Staf	Anggota
12.	Atika Sari, SP	Staf	Anggota
13.	Andika Dwi Putra, SH	Staf	Anggota
14.	Nasib Bahri Hutagalung, SE	Staf	Anggota
15.	Mhd. Wibawa Siregar	Staf	Anggota

NO	PENGAWAS PEMILU	PENANGGUNG JAWAB / KETUA TIM FASILITASI	PENDUKUNG TEKNIS
16.	Zulkifli Sitopu, A.Md	Staf	Anggota
17.	Ahmad Ganni Daulay, SH	Staf	Anggota


KETUA,
NANANG WAHYUDI HARAHAP, S.Sos